



PUTUSAN

Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

OPON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal kampung salamungkul RT.02 RW.06 Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Dadang Suhanda S.H ;-----
- 2 Syafran Riyadi, S.H ;-----
- 3 Kalimah ,S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, asisten Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Suhanda Hakim Nasution Law Firm, beralamat di Jalan Golf Barat VIII Nomor 25 Arcamanik Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

- 1 **BUPATI BANDUNG**, berkedudukan di jalan Raya Soreang km 17, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Soreang, Kabupaten Bandung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1.	Nama	:	H. Yudhi Haryanto,S.H.,SP.
----	------	---	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Asisten Pemerintahan
2.	Nama	:	Dicky Anugrah,S.H.,M.Si
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Kepala Bagian Umum
3.	Nama	:	Yana Rosmiana,S.H.,M.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Kepala Sub.Bagian Permasalahan Umum
4.	Nama	:	Ferdie Bariansyah,S.H.
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Kepala Sub.Bagian Permasalahan Umum
5.	Nama	:	Heryanti Martikanak.,S.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Pelaksana pada Sub.Bagian Permasalahan Umum
6.	Nama	:	Aam Muharam.S.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Pelaksana pada Sub.Bagian Permasalahan Umum
7.	Nama	:	Adid Nurulloh.S.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Pelaksana pada Sub.Bagian Permasalahan Umum

Kesemuanya Warganegara Indonesia, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km.17 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;-----

2 **KUSEP REDIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Karang Tunggal, berkedudukan di Jl.Karang Tunggal No.1 Kecamatan.Paseh Kabupaten Bandung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1.

	Nama	:	H. Yudhi Haryanto,S.H.,SP.
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Asisten Pemerintahan
2.	Nama	:	Dicky Anugrah,S.H.,M.Si
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Kepala Bagian Umum
3.	Nama	:	Yana Rosmiana,S.H.,M.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Kepala Sub.Bagian Permasalahan Umum
4.	Nama	:	Heryanti Martikana k.,S.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Pelaksana pada Sub.Bagian Permasalahan Umum
5.	Nama	:	Ferdie Bariansyah,S.H.
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Kepala Sub.Bagian Permasalahan Umum
6.	Nama	:	Aam Muharam.S.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Pelaksana pada Sub.Bagian Permasalahan Umum

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Nama	:	Adid Nurulloh.S.H
	Warga Negara	:	Indonesia
	Jabatan	:	Pelaksana pada Sub.Bagian Permasalahan Umum

Kesemuanya Warganegara Indonesia, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah kabupaten Bandung di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km.17 Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 81/ Pen.Dis/2013/PTUN-BDG tertanggal 18 Juli 2013 tentang Dismissal Proses;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 81/Pen.MH/2013/ PTUN-BDG tertanggal 19 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 81/Pen.PP/2012/PTUN-BDG, tertanggal 19 Juli 2013 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/Pen.HS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 27 Agustus 2013 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama Sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : 81/ Pen.MH/2013/PTUN-BDG, tertanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penunjukkan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- 6 Telah membaca Permohonan, dari Kusep Rediana Jabatan Kepala Desa Karang tunggal melalui Kuasa Hukumnya yaitu Dicky Anugrah,SH.,M.SI, Yana Rosmiana,SH.,MH.,Heryanti Martikana K.,SH., dan Ferdie Bariansyah,SH berdasarkan Surat Kuasa khusus 17 September 2013 permohonan pihak ke III tersebut disampaikan melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 19 September 2013 dan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 81/G/2013/PTUN-BDG tertanggal 19 September 2013;-----
- 7 Telah membaca Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 25 Maret 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2013 dengan Register Perkara Nomor : 81/G/2013/PTUN-BDG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah:-----

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa "Surat Keputusan Camat Paseh Kabupaten Bandung atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019 dengan penetapan Kepala Desa

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Kusep Rediana tertanggal 17 April
2013".;-----

DASAR GUGATAN

- 1 Bahwa, Penggugat adalah salah seorang dari 8 (delapan) bakal calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung periode 2013 -2019 yang mengikuti Seleksi Akademis yang diselenggarakan oleh Tergugat cq.Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung melalui kerja sarna dengan Lembaga Pendidikan (vide: Bagian Ke-Empat Seleksi Administrasi, Kemampuan dan Pengetahuan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 5 ayat (3) huruf.a Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencilonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa).;-----
- 2 Bahwa, Pelaksanaan Seleksi Akademis tersebut telah diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2013 berlokasi di Gedung LEC Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan Tim Seleksi sebagai Ketua adalah Dr.Tati Sarihati, Dra.,M.Si. (Vide: Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).;-----
--
- 3 Bahwa, sebelum pelaksanaan aeara tes seleksi akademis yang terdiri dari tes seleksi potensi akademis dan wawancara, para bakal calon termasuk Penggugat bertempat di Gedung LEC Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, diharuskan menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan dan telah ditandatangani dan distemple terlebih dahulu oleh Ketua Pilkades, Ketua BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karungtunggal dan Camat Paseh (Vide: Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karungtunggal 29 Januari 2013).;-----

- 4 Bahwa, penyelenggaraan aera seleksi akademis in-cessu, adalah untuk menentukan sebanyak 5 (lima) dari 8 (delapan) bakal ealon yang berhak mengikuti tahapan berikutnya, (vide: Bagian Ke-Empat Seleksi Administrasi, Kemampuan dan Pengetahuan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomar 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa).;-----
- 5 Bahwa, pada penyelenggaraan Tes seleksi akademis a quo, Penggugat berdasarkan Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Di Desa Karungtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung menempati urutan ke-7 (ke-tujuh) sehingga tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya proses pemilihan Kepala Desa Karungtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk periode 2013-2019.;-----
- 6 Bahwa, terhadap proses dan hasil penyelenggaraan seleksi akademis tersebut, Penggugat telah menyampaikan upaya-upaya penyelesaian secara hukum dan kelembagaan, baik ditingkat Kecamatan Paseh maupun ke tingkat Kabupaten Bandung. Namun ternyata tidak memperoleh tanggapan maupun hasil yang dianggap cukup memenuhi hak dan rasa keadilan bagi Penggugat.;-----
- 7 Bahwa, proses penyelenggaraan Pilkades kemudian dan selanjutnya adalah berakhir dengan keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berupa "Surat Keputusan Camat Paseh

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor:141.1/
Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal
Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019 dengan penetapan Kepala Desa
Terpilih Kusep Rediana tertanggal 17 April 2013".;

8 Bahwa, obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013, Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada saat acara pengesahan pengangkatan Kusep Rediana oleh Tergugat Cq. Camat Paseh pada tanggal 17 April 2013 dan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada tanggal 15 Juli 2013. Sehingga gugatan Penggugat ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.;

9 Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang menjadi obyek sengketa incassu yang harus bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU.No.5 tahun 1986 Jo Pasal 1 ayat (9) UU No.51 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 telah memenuhi sifat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni :-----

Bersifat Konkret : dalam arti nyata, riil dan tidak abstrak, yakni dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Camat Paseh Atas Nama Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019 tertanggal 17 April 2013.;-----

Bersifat Individual : Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menunjuk individu yang dimaksudkan, yakni Kusep Rediana sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh kabupaten Bandung yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung terpilih periode 2013-2019.;-----

Bersifat Final : Surat Keputusan tersebut dikategorikan sebagai keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking) dan bersifat final karena tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari atasan atau pejabat lainnya dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum.;-----

10 Bahwa, penerbitan surat keputusan tata usaha negara tersebut adalah tidak sah karena telah berasal dari proses-proses Pilkades, berupa pelanggaran terhadap:-----

ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencilonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:-----

"Dalam melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan unsur-unsur yang kompeten, antara lain:

- a Lembaga Pendidikan.;-----
- b LSM/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak dibidang pemerintahan, pembangunan atau yang berkomitmen dengan penguatan Good Govemence.;-----
- c Tim Akademis yang netral, independen dibentuk oleh Panitia Kepala Desa, dengan keanggotaannya terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis pemerintahan. ;--
- Unsur cabang dinas pendidikan setempat. ;-----
- Unsur kalangan cendekiawan/praktisildunia usaha setempat. ;-----
- Unsur tokoh masyarakat yang mempunyai wawasan lues";-----

Jo ayat (5) Peraturan Oaerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang
berbunyi:-----

"Dalam melaksanakan proses seleksi akademis sebagaimana pada ayat (4), Panitia
dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dan dilakukan secara
transparan". ;-----

yang dengan demikian telah melanggar hak hukum administrasi Penggugat. ;-----

Bahwa, adapun yang menjadi keberatan, alasan dan dasar hukum gugatan
Penggugat adalah sebagai berikut :-----

I Penyelenggaraan Seleksi Tes Akademis Diselenggarakan Oleh Pihak Yang
Tidak Kompeten dan Terdapat Peran Serta dan Keterlibatan TERGUGAT Cq.
Panitia Pilkades dalam Penentuan Hasil Seleksi Akademis Bakal
Calon;-----

11 Bahwa, dalam pelaksanaan proses seleksi akademis bakal calon kepala desa, Panitia
Pilkades Desa Karangtunggal tahun 2013 sebagaimana dokumen berupa Berita
Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal
Karangtunggal 29 Januari 2013 telah melakukannya melalui kerja sama dengan
pihak Universitas Langlang Buana (UNLA) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan :-----

--

ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 tahun 2006 Tentang Petunjuk

Pelaksana Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:-----

"Dalam melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia

Pemilihan dapat bekerjasama dengan unsur-unsur yang kompeten, antara lain:-----

- a Lembaga Pendidikan.;
- b LSM/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak dibidang pemerintahan, pembangunan atau yang berkomitmen dengan penguatan Good Governance.;
- c Tim Akademis yang netral, independen dibentuk oleh Panitia Kepala Desa, dengan keanggotaannya terdiri dari :
 - Unsur kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis pemerintahan.;-----
 - Unsur cabang dinas pendidikan setempat.;-----
 - Unsur kalangan cendekiawan/praktis/ dunia usaha setempat.;-----
 - Unsur tokoh masyarakat yang mempunyai wawasan luas";-----

Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi:-----

"Dalam melaksanakan proses seleksi akademis sebagaimana pada ayat (4), Panitia dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dan dilakukan secara transparan";-----

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



12 Bahwa, pada pelaksanaan seleksi akademis yang diikuti oleh semua bakal calon termasuk Tergugat adalah ujian tertulis dan wawancara. Pada saat ujian wawancara, jumlah bakal calon adalah 8 (delapan) orang dan jumlah penguji/pewawancara adalah 3 (tiga) orang penguji, dengan teknis wawancara dilakukan sebagai berikut :-----

- Tahap pertama, 3 (tiga) orang bakal calon memasuki ruangan wawancara (ruang tertutup). Selanjutnya masing-masing bakal calon menuju salah satu meja yang telah ada salah seorang pewawancara, kemudian wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara, tanpa dilakukan wawancara silang oleh penguji/pewawancara lainnya.;-----
- Setelah bakal calon 3 (tiga) orang pertama selesai (tanpa wawancara silang) kemudian mereka ke luar, selanjutnya tahap ke-dua, 3 (tiga) orang bakal calon berikutnya masuk dengan cara dan proses yang sama.; Kemudian setelah 3 (tiga) orang bakal calon tahap ke-dua selesai/keluar (tanpa wawancara silang), tahap ke-tiga, 2 (dua) orang bakal calon berikutnya (terakhir) masuk dengan cara menuju kepada 2 (dua) orang pewawancara (tanpa wawancara silang).;-----

13 Bahwa, selang waktu kemudian setelah rangkaian seleksi akademis selesai dilakukan oleh Tim Seleksi Akademis dari Universitas Langlang Buana, Tim Seleksi Akademis tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang keluar dari dan meninggalkan Gedung LEC Cicalengka. Kemudian ketika menunggu pengumuman/pemberitahuan selanjutnya dari Panitia Pilkades, ada pemberitahuan kalau terjadi pemadaman listrik. Baru sekitar 30 menit sejak saat pemberitahuan adanya pemadaman listrik para bakal calon yang mengikuti seleksi akademis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan 2 (dua) kertas/surat, yakni

berupa:-----

1 Asli Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis yang ditandatangani dan stemple lembaga sebagai pihak yang turut menyaksikan yakni Camat Paseh, Ketua BPD Karangtunggal, Ketua Panitia Pilkades, tanpa tanda tangan Penggugat (yang bertanda tangan ada pada Panitia Pilkades) tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013.;-----

2 Photo-coppy tanpa materai Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tertanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani bersama-sama oleh masing-masing Ketua Tim Seleksi Dr.Tati Sarihati, Dra.,M.Si., Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sdr.Aceng Burhanudin serta Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sdr.Mulyono.;-----

14 Bahwa, selain materi-materi dalam Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil seleksi Akademis berisi klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, terdapat keadaan yang membuktikan telah terjadi pertentangan/splite kepentingan di antara pihak-pihak yang Turut Menyaksikan dalam berita acara tersebut, karena pada satu pihak yang menyaksikan yakni Ketua Panitia Pilkades sebagai pihak yang harus menyerahkan pertanggungjawaban dan melaporkan seluruh hasil Pilkades juga 2 (dua) pihak lain yakni BPD Desa Karangtunggal dan Camat Paseh adalah pihak yang akan menerima pertanggungjawaban dan laporan secara berjenjang dari Panitia Pilkades. Sehingga keadaan demikian, pada saat Ketua BPD Desa Karangtunggal dan Camat Paseh berkedudukan dan atau memosisikan sebagai saksi adalah proses rangkaian Pilkades sudah barang tentu tidak akan secara objektif dapat menerima pertanggungjawaban dan laporan segenap

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



rangkain proses pemilihan yang dijalankan oleh Panitia
Pilkades.;-----

15 Bahwa, demikian pula dengan Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tertanggal 29 Januari 2013, dalam kedudukan Sdr.Mulyono sebagai Ketua Panitia Pengawas Pilkades turut menandatangani berita acara a quo, pada saat Panitia Pengawas Pilkades sebagai pihak lembaga yang dibentuk diantaranya untuk mengawasi pelaksanaan kerja Panitia Pilkades justru bertindak pula sebagai pihak yang turut menyerahkan hasil seleksi akademis dalam bentuk berita acara a quo, maka akan sangat sulit dan sedemikian rupa sudah terbukti adanya keberpihakan dari Panitia Pengawas Pemilihan kepada Panitia Pilkades untuk mengamankan produk hukum yang dibuatnya, dibandingkan dengan mengawasi secara tidak berpihak kepada pihak-pihak lain dalam proses pemilihan diantaranya para pesertabakal calon pemilihan Pilkades.;-----

16 Bahwa dengan formulasi berita acara a quo, yang dimaksudkan pula sebagai format pemberitahuan hasil seleksi akademis, pada saat pemberitahuan hasil adalah kewenangan dari Panitia Pilkades (Vide: ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencilonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa).;-----

Sehingga, adanya peran pihak lain selain Panitia Pilkades yakni Tim Seleksi Akademis dan Panitia Pengawas Pilkades turut serta memberitahukan hasil Seleksi Akademis adalah sebagai bentuk dari tindakan yang melampaui kewenangan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sisi lain, tindakan tersebut selain dapat dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan dari pihak-pihak tersebut yang terlibat dalam proses, juga menunjukkan tidak adanya peran dan tanggungjawab atas kewenangan masing masing pada saat ketiga pihak tersebut sama-sama bertindak dalam satu perbuatan hukum.;

Bahwa, menjelang keberangkatan menuju tempat pelaksanaan Tes seleksi akademis, para peserta diberitahukan oleh Panitia Pilkades tentang pihak yang akan melakukan Tes seleksi akademis adalah dari pihak Lembaga Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN. Namun, pada kenyataannya, yang menyelenggarakan adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana/UNLA.;

Menunjuk pada Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, berkenaan dengan status personal penyelenggara tidak ada menyebutkan institusi Lembaga Akademis, tidak adanya Kop Surat dan Stemple lembaga/institusi pada berita acara a quo. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Dr.Tati Sarihati, Dra.,M.Si dalam kedudukan mewakili 2 (dua) Tim Seleksi lain yakni sebagai Ketua Tim seleksi adalah bukan atas nama Lembaga Akademis melainkan dalam kedudukan masing-masing sebagai pribadi, keadaan tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.;

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu dengan memperhatikan formulasi dan susunan berita acara a quo, cukuplah menjadi bukti bahwa hasil seleksi akademis in-cassu yang berasal dari pelaksanaan seleksi akademis bukanlah proses seleksi akademis yang dilakukan oleh Tim Seleksi Akademis semata, melainkan terdapat adanya peran serta dari Panitia Pilkades dan Panwas Pilkades Desa Karangtunggal.;

Sehingga terbukti bahwa proses seleksi akademis Pilkades Desa Karangtunggal yang telah diselenggarakan oleh Panitia Pilkades Desa Karangtunggal telah dilakukan tidak melalui kerjasama dengan Lembaga Akadamis sebagaimana yang seharusnya telah diamatkan oleh peraturan perundang-undangan, telah diselenggarakan secara tidak transparan/tidak terbuka dan Terdapat Peran Serta dan Keterlibatan Tergugat cq. Panitia Pilkades dalam Penentuan Hasil Seleksi Akademis Bakal Calon;

II Tidak Adanya Legal Standing atau Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung periode 2013-2019

17 Bahwa, pada komparisi bagian Memperhatikan objek sengketa a quo, menunjukkan surat keputusan tersebut telah diterbitkan oleh Penggugat setelah memperhatikan Keputusan BPD Karangtunggal Nomor 03 tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Karangtunggal Terpilih Periode 2013-2019;

18 Bahwa, BPD sebagai lembaga dan unsur penyelenggara pemerintahan desa di pimpin oleh pimpinan BPD yang terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil ketua dan 1(satu) orang sekretaris (Vide: Pasal 33 PP RI Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa).;-----

19 Bahwa, BPD diantaranya memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Vide: Pasal 35 huruf.c PP RI Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa).;-----

20 Bahwa, Ketua BPD Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sebelum penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal adalah saudara Engkus Kusnawan. Bahwa, pada saat penjaringan bakal calon Kepala Desa Karangtunggal saudara Engkus Kusnawan mengundurkan diri sebagai Ketua BPD Desa Karangtunggal karena akan dan mendaftar menjadi bakal calon dalam Pilkades Desa Karangtunggal (Vide: Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).; Bahwa, selanjutnya kedudukan ketua BPD Desa Karangtunggal dijabat oleh Saudara Nyanjang Saepudin. (Vide: Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013).;-----

21 Bahwa, setidaknya hingga gugatan ini diajukan, semenjak pengunduran diri saudara Engkus Kusnawan sebagai Ketua BPD, di Desa Karangtunggal atau tepatnya diinstitusi BPD Desa Karangtunggal tidak pernah ada diselenggarakan kembali rapat atau musyawarah BPD Desa Karangtunggal yang khususnya mengagendakan acara pemilihan ketua BPD Desa Karangtunggal dengan hasil keputusan berupa penetapan dan pengangkatan Saudara Nyanjang Saepudin sebagai perangkat pimpinan dan/atau ketua BPD Desa Karangtunggal pada tahun 2013. Sehingga dan dengan demikian karena Keputusan BPD Karangtunggal Nomor 03 tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtunggal Terpilih Periode 2013-2019 diterbitkan secara melanggar hukum yakni oleh lembaga di mana unsur pimpinan lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan dan kewenangan hukum dan selanjutnya produk hukum lembaga yang demikian dijadikan komparasi bagian "Memperhatikan" oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo.;

Terjadinya Pertentangan Kepentingan pada Kedudukan dan Jabatan dari Unsur-unsur Pemerintahan ditingkat Desa Karangtunggal dan Kecamatan Paseh dengan Produk-produk Hukum Pilkades ;

22 Bahwa, pada saat menjelang keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tes akademis, semua bakal calon dengan didampingi oleh masing-masing tim sukses (ketua/perwakilan tim sukses) dikumpulkan di Bale Desa Karangtunggal untuk diberikan pengarahan atau pengumuman oleh Panitia Pilkades Desa Karangtunggal bahwa pelaksanaan Tes seleksi akademis akan dilakukan oleh pihak lembaga akademis yakni dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN. Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan Tes akademis tidak diberitahukan, karena ada permintaan dari salah satu bakal calon kepada Panitia Pilkades untuk tidak diumumkan.;

23 Bahwa, selanjutnya, secara beiringan baik Tim Panitia Pilkades, semua Bakal Calon dan perwakilan masing-masing tim sukses, Panitia Pengawas, dan unsur-unsur pemerintahan Desa Karangtunggal dan Kecamatan Paseh bersama-sama dan ternyata menuju Gedung LEC Cicalengka di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Bahwa, setelah tiba di Gedung LEC di Kecamatan Cicalengka, pelaksanaan seleksi akademis tidak langsung diselenggarakan (ditunda) oleh Panitia Pilkades dengan alasan ada dokumen yang tertinggal di Desa Karangtunggal, sehingga baru sekitar 2 (dua) jam kemudian barulah seleksi akademis akan dimulai.;-----

25 Bahwa, selama waktu menunggu Panitia Pilkades mengambil dokumen yang tertinggal tersebut, beredar berita-berita melalui SMS-SMS baik di antara pihak pihak yang berada di lokasi tempat pelaksanaan seleksi akademis maupun di masyarakat desa Karangtunggal saat itu mengenai berita-berita tentang bakal calon-bakal calon mana saja yang akan lolos seleksi akademis berikut urutan Atau ranking-nya.;-----

26 Bahwa, selanjutnya semua bakal calon memasuki aula/ruangan LEC Cicalengka untuk mengikuti proses pelaksanaan seleksi akademis, yang mana sebelumnya semua bakal calon disodorkan masing-masing sebuah kertas yang dimaksud sebagai Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis yang telah disiapkan oleh Panitia Pilkades yang telah ditandatangani dan dengan stemple terlebih dahulu oleh masing-masing sebagai pihak yang menyaksikan penandatanganan oleh masing-masing bakal calon termasuk Penggugat yakni Camat Paseh, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pilkades (Vide: Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013).; dengan adanya kolom kosong dengan tulisan tangan Lang Lang Buana. selanjutnya semua bakal calon termasuk Penggugat masing-masing menandatangani berita acara tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa, setelah semua bakal calon kepala desa mengikuti seleksi akademis (yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya) dan menerima hasil proses seleksi akademis berupa Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dari Panitia Pilkades bersamaan dengan Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013 yang telah ditandatangani sebelumnya oleh masing-masing bakal calon tanpa memberitahukannya kepada masyarakat desa. Hal mana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Bagian Kedua Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selengkapanya berbunyi :-----

Pasal 12 ayat (6): Hasil proses seleksi sebagaimana pada ayat (5), diumumkan secara terbuka baik kepada bakal calon kepala desa maupun kepada masyarakat desa.;-----

28 Bahwa, sekalipun Penggugat dengan tegas menyatakan dan menganggap isi dari Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis tidak memiliki akibat hukum apapun berkenaan dengan maksud dibuatnya berita acara tersebut oleh pihak yang telah mempersiapkan draft berita acara-nya. Namun pada sisi lain, perbuatan hukum mempersiapkan perangkat hukum yang sifat-nya keperdataan dengan maksud dan tujuan untuk meniadakan dan/atau membatasi upaya-upaya hukum administrasi dan ketatausahaan negara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.;-----

29 Bahwa, sebagaimana maksud dari pihak-pihak yang telah mempersiapkan draft Berita Acara pada bagian Menyetujui angka.3 Berita Acara dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni:-----

"sanggup dan bersedia dituntut secara hukum apabila dikemudian hari timbul gugatan, tindakan dan/atau pernyataan dalam bentuk apapun juga yang menyatakan bahwa pelaksanaan Seleksi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karangtungal terdapat kecurangan dan/atau permainen, maka hal ini dianggap suatu perbuatan dan atau tindakan yang melanggar pernyataan".;-----

maka pembuatan draft dan susunan berita acara sebagaimana bukti dimasud adaJah suatu perbuatan yang telah memberikan Jeditimasi atau membenaran dari pihak-pihak yang membuat dan mempersiapkan susunan atau formulasi berita acara untuk menjadikan pelaksanaan seleksi akademis bakal calon Kepala Desa Karangtungal melalui perbuatan curang dan permainan, dengan satu anggapan bahwa perbuatan tersebut tidak akan berdampak pada adanya gugatan dan pernyataan apapun tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan seleksi akademis karena pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk melakukan penuntutan secara hukum apabila bakal calon melakukan pengingkaran atas Berita Acara dimaksud yang meanggapnya Berita Acara tersebut memiliki kekuatan hukum.;-----

30 Bahwa, peristiwa perayaan demokrasi berupa pemilihan kepala desa sejatinya adalah hak dan kewajiban masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat Desa Karangtungal, dan bukan semata tanggungjawab dan kewenangan serta hak dan kewajiban semata dari para bakal calon/calon, institusi kepanitiaan dan institusi pemerintahan semata.;-----

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa, sebagaimana yang dimaksud pada Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang masing-masing berbunyi:

Ayat (4): Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon kepala desa, maka panitia melakukan seleksi akademis untuk menentukan 5 (lima) bakal calon kepala desa.;

Ayat (5): Dalam melaksanakan proses seleksi akademis sebagaimana pada ayat (4), panitia dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang kompeten dan dilakukan secara transparan.;

maka proses seleksi akademis khusus-nya menjelang atau sebelum pelaksanaan seleksi akademis, yang dalam hal ini Panitia Pilkades bekerja sarna dengan pihak terkait sebagaimana uraian pada angka 14-19 tersebut di atas adalah suatu rangkaian proses yang bertentangan sebagaimana prinsip transparan yang harus ditegakkan. Pelanggaran dari prinsip tersebut setidaknya adalah : ke-satu, penunjukan instansi/pihak yang dilakukan kerja sarna oleh panitia Pilkades yang pada mulanya menjelang keberangkatan menyebutkan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) namun pada pelaksanaannya sebagaimana cerita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013 adalah dari Universitas Langlang Buana. Ke-dua, penentuan tempat pelaksanaan seleksi akademis yang seolah-olah rahasia pada saat ada bakal calon lain yang terindikasi telah mengetahui, sehingga pihak-pihak terkait harus berkendara beriringan (berkompoy) mengikuti kendaraan panitia Pilkades yang akhirnya menuju tempat pelaksanaan seleksi yakni Gedung LEC Cicalengka. Ke-tiga, telah disiapkannya oleh Panitia Pilkades format

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat 8erita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013 yang telah ditandatangani dan distemple sebelumnya atau terlebih dahulu oleh pihak-pihak/lembaga "menyaksikan" yakni Camat Paseh, Ketua BPD Desa Karangtunggal dan Ketua Panitia Pilkades, pada saat 2 (dua) saksi pertama yakni Camat Paseh dan Ketua BPD Desa Karangtunggal sebagai pihak yang harus menerima laporan pelaksanaan dan hasil Pilkades secara berjenjang dari Panitia Pilkades.;-----

32 Bahwa, terdapatnya kolom kosong yang selanjutnya ditulis dengan tulisan tangan, adalah sebagai bukti alasan Penggugat bahwa adanya ketidakjelasan dari Panitia Pilkades tentang Lembaga Akademis mana yang telah diminta kerjasamanya dengan Panitia Pilkades adalah terbukti dan beralasan hukum.;-----

33 Bahwa, tidak dilakukannya pengumuman hasil Seleksi Akademis kepada masyarakat desa, melainkan hanya kepada para bakal calon kepala desa, selain merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006, juga merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dari Tergugat cq.Panitia Pilkades dengan maksud menghindarkan tanggapan masyarakat yang tidak dikehendaki Tergugat dengan tujuan membebankan segala tanggungjawab tersebut kepada para bakal calon. Sikap demikian, semakin nyata dari adanya pembebanan sebagai kewajiban para bakal calon termasuk Penggugat sebagaimana angka.2;-----

Bagian Menyetujui Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013 yang berbunyi:

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetujui angka.2 :-----

Sanggup dan bersedia memberikan pemahaman dan pengertian kepada para pendukung maupun simpatisan baik yang dinyatakan masuk dalam nominasi 5 (lima) orang yang berhasil lulus maupun yang tidak masuk dalam nominasi.;-----

34 Bahwa, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat cq.Panitia Pilkades Desa Karangtunggal telah melakukan proses seleksi bakal calon Kepala Desa Karangtunggal tahun 2013 telah melakukannya dengan pelanggaran terhadap prinsip transparan, sehingga keadaan yang demikian adalah sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dan dengan demikian cukup beralasan hukum apabila objek sengketa dalam perkara in-cassu haruslah batal demi hukum sehingga haruslah dinyatakan batal.;

Bahwa, karena penerbitan objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Camat Paseh Kabupaten Bandung atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.04/ Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019 dengan penetapan Kepala Desa Terpilih Kusep Rediana tertanggal 17 April 2013 telah didasarkan pada proses pemilihan kepala desa yang melanggar ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, cacat hukum, melampui kewenangan dan dilakukan secara tidak transparan dan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga Putusan Tata Usaha Negara a quo adalah adil dan beralasan hukum untuk dibatalkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian peristiwa hukum dan dasar hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :-

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 141.1/Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019 dengan penetapan Kepala Desa Terpilih Kusep Rediana tertanggal 17 April 2013;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 141.1/Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019 dengan penetapan Kepala Desa Terpilih Kusep Rediana tertanggal 17 April 2013;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI

A.1. GUGATAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mengajukan pembatalan objek sengketa dengan alasan :-----

I Penyelenggaraan Seleksi Tes Akademis Diselenggarakan oleh Pihak yang tidak kompeten dan terdapat peran serta dan keterlibatan Tergugat Cq. Panitia Pilkades dalam penentuan hasil seleksi akademis bakal calon. (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 11 sampai dengan point 16);-----

II Tidak adanya Legal Standing atau Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Periode 2013 - 2019 (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 17 sampai dengan point 21);-----

III Terjadinya pertentangan pada kedudukan dan jabatan dari unsur-unsur pemerintahan di tingkat Desa Karang Tunggal dan Kecamatan Paseh dengan Produk-produk Hukum Pilkades (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 22 sampai dengan point 34);-----

Bahwa berdasarkan alasan pada point I, II dan III di atas Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Bahwa baik alasan maupun dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak mengingat:-----

- 1 Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan produk hukum yang harus diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;----

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan dengan penerbitan keputusan setelah diterimanya usulan calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri keputusan BPD mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang didasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemilihan;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 sehingga dengan demikian secara yuridis bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2006 yang mengatur proses seleksi bakal calon Kepala Desa dan

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



bukan prosedur diterbitkannya Keputusan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa;-----

Bahwa keberatan atas teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas dan bukan kewenangan dari Tergugat, hal mana jelas diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 11 romawi tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;-----

Mengenai Badan Permusyawaratan Desa mempunyai aturan yang secara khusus mengaturnya sehingga secara yuridis tidaklah beralasan apabila Penggugat mendalilkan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD Desa Karang Tunggal diterbitkan secara melanggar hukum karena unsur pimpinan BPD tidak memiliki kedudukan dan kewenangan hukum;-----

- 3 Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan secara jelas ketentuan Pasal mana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah dilanggar oleh Tergugat;-----



- 4 Bahwa dalam seluruh gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Bahwa gugatan ini jelas tidak berdasar mengingat hanya menunjukkan ayat (5) saja yang dilanggar tanpa menunjuk Pasal dari Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan ini tidak didasarkan pada alasan yang layak disamping itu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf C Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan harus memuat dasar gugatan.;-----

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas Penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak melampaui kewenangan dan dilakukan secara transparan;-----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

A.2. AKUMULASI GUGATAN

Bahwa Penggugat telah menggabungkan alasan gugatan yang berbeda yaitu mengenai Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini jelas terlihat dalam alasan gugatan pada point II romawi yang mendalilkan secara khusus mengenai Legal Standing BPD. Bahwa BPD diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa mengacu ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga secara administrasi Tergugat hanya mempunyai kewajiban untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar hukumnya, tidak secara materi memeriksa Legal Standing dari BPD, sebagai Lembaga Pengusul Calon Kepala Desa Terpilih, tetapi melihat prosedur administrasi diterbitkannya objek sengketa.;-----

Sehingga dengan demikian kejelasan bahwa Penggugat telah menggabungkan 2 unsur gugatan yang berbeda dan tidak mempunyai relevansi hukum dengan objek sengketa.;-----

Bahwa penggabungan atau akumulasi dalam suatu gugatan adalah tidak dapat dibenarkan. Sehingga sangat beralasan secara yuridis apabila gugatan ini tidak diterima.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dengan Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat secara keseluruhan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan menguntungkan bagi Tergugat;-----
- 3 Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 6, Bahwa masa jabatan Kepala Desa Karang Tunggal Periode 2007 - 2013 akan berakhir, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal untuk Periode 2013 - 2019;-----

Bahwa proses penyaringan terdapat 8 (delapan) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dimana salah satunya adalah Penggugat;-----

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006, harus dilakukan seleksi akademis untuk menyaring bakal calon tersebut menjadi 5 orang;-----

Bahwa sesuai dengan hasil Tes seleksi potensi akademis bakal calon Kepala Desa diperoleh nilai dan ranking berdasarkan urutan nilai tertinggi, yaitu Penggugat berada pada urutan ranking VII, sedangkan Tergugat Intervensi pada urutan ranking III. Mengingat maksimal bakal calon diatur hanya 5 orang, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



dan Pemberhentian Kepala Desa, Penggugat tidak dapat ikut dalam tahapan selanjutnya;-----

Bahwa apabila Penggugat kemudian merasa terjadi pelanggaran seharusnya Penggugat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas;-----

Bahwa mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Bahwa Penggugat dapat melakukan pengaduan sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur :-----

- 1 Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat, maupun calon dan/atau Tim Kampanye ;-----
- 2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan / tertulis yang berisi :
 - a Nama dan alamat pelapor ;
 - b Waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c Nama dan alamat pelanggar ;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi ; dan



e. Uraian kejadian.

3 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran ;-----

4 Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas;-----

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Camat Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung menerima surat dari Penggugat perihal Pemberitahuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan apada tanggal 28 Maret 2013 Camat mendapatkan surat panggilan sidang Pemeriksaan Persiapan dalam perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-BDG sebagai Tergugat dengan objek sengketa :-----

1 Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tanggal 29 Januari 2013 ;-----

2 Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis tanggal 29 Januari 2013.;-----

Bahwa dalam perkara tersebut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a menetapkan gugatan Penggugat tidak diterima.;-----

4 Menanggapi gugatan Penggugat pada point 9 menurut hemat Tergugat bahwa Tergugat tidak mempunyai alasan dan dasar Hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ini, karena objek sengketa ini proses penerbitannya diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sedangkan dasar

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



gugatan Penggugat adalah ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2006 Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang produknya berupa 1 dan 2, dimana terhadap masalah tersebut telah mendapatkan penetapan tidak diterima sehingga jelas secara yuridis tidak ada korelasi antara dasar surat Penggugat yang merupakan kewenangan Panitia Pengawas dengan objek sengketa. ;-----

5 Adalah tidak beralasan hukum apabila Penggugat dalam point 10 gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak sah karena telah berasal dari proses pelanggaran terhadap ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga melanggar hak hukum administrasi Penggugat;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan ,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga jelas tidak bertentangan dengan hukum dan asas-asas dan umum pemerintahan yang baik. ;-----

Bahwa ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, bukan merupakan dasar penerbitan obyek sengketa, ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan proses seleksi akademis, dimana panitia dapat bekerjasama dengan unsur unsur yang berkompeten antara lain :-----

3 Dalam melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan unsur-unsur yang berkompeten antara lain :-----

a Lembaga Pendidikan ;-----

b LSM/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak dibidang pemerintahan, pembangunan atau yang berkomitmen dengan penguatan Good governance;-----

c Tim Akademis yang netral, independen dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan keanggotaannya terdiri dari :-----

- Unsur Kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis pemerintahan ; Unsur Cabang Dinas Pendidikan Setempat;-
- Unsur/Kalangan Cendekiawan/Praktisi/Dunia Usaha Setempat ; Unsur/Tokoh Masyarakat yang mempunyai wawasan luas;-----

Bahwa Panitia Pilkades Desa Karang Tunggal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana dalam proses seleksi akademis bekerjasama dengan Tim Seleksi dari Universitas Langlang Buana yang merupakan pihak yang berkompeten dan memiliki kemampuan akademis serta dilaksanakan secara transparan.

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada ketentuan yang dilanggar, mengingat Penggugat pada saat melakukan pendaftaran terbukti menjadi salah satu Bakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal, Apabila kemudian Penggugat pada saat gugur dalam seleksi akademis bukanlah merupakan pelanggaran atas hak hukum administrasi Penggugat, melainkan secara factual terbukti hasil tes potensi akademis Penggugat berada di bawah lima besar bakal calon kepala Desa Karang Tunggal yang lain sehingga secara yuridis sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Penggugat gugur dalam tahap selanjutnya.;

6 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 11 sampai dengan point 16, menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat telah salah menafsirkan dan tidak berdasarkan hukum mengingat ;

- Bahwa pelaksanaan seleksi akademis dilakukan oleh Tim Seleksi yang memiliki kemampuan akademis dan berkompeten, pelaksanaan seleksi secara transparan ; Seleksi yang dilakukan adalah meliputi ujian tertulis dan wawancara mengenai wawancara tidak ada ketentuan yang mengharuskan menggunakan system wawancara silang baik dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maupun Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar apa Penggugat mendalilkan wawancara silang dalam point 12 gugatannya ?;-----

- Bahwa tidak benar apabila terdapat pertentangan kepentingan diantara pihak-pihak yang turut menyaksikan dalam Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis yaitu Camat Paseh dan Ketua BPD, bahwa turutnya Camat Paseh dan Ketua BPD dalam Berita Acara tersebut adalah sesuai dengan kewenangannya. Mengingat Camat selaku Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan akan melakukan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sehingga selaku kepala wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dan harus mengetahui pelaksanaan pilkades dalam setiap tahapan dilaksanakan secara transparan adalah tidak beralasan yuridis apabila antara Camat;---
- BPD akan menerima laporan dan pertanggungjawaban secara berjenjang sebagaimana didalilkan Penggugat, mengingat sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 bahwa Camat menerima laporan dari Panitia Pengawas sedangkan Panitia Pemilihan hanya bertanggungjawab pada BPD saja sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan materi dalam Berita Acara berisi klausul klausul yang bertentangan dengan hukum adalah terlalu mengada-ada, mengingat Berita Acara tersebut berisi pernyataan dari para bakal calon Kepala Desa Karang Tunggal

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



untuk menyetujui hasil seleksi. Secara Yuridis suatu pernyataan bersifat sepihak bagi yang membuat pernyataan sehingga apabila Penggugat berkeberatan mengapa pada saat itu harus menandatangani.;-----

- Bahwa sekalipun menandatangani secara factual tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena terbukti sekalipun Penggugat mengajukan gugatan atas hasil tersebut, namun tidak akibat hukum apapun dari Berita Acara tersebut. Sehingga jelaslah bahwa dalam hal ini terbukti Penggugat tidak beralasan secara hukum.;-----
- Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan mengenai Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Sakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal dalam gugatannya point 15 dan 16.;-----
- Menurut hemat Tergugat, Tim Teknis telah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan secara transparan dimana hasil Tes akademik dituangkan dalam Skor Nilai Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal serta Rekapitulasi Penilaian Tes Potensi Akademik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf e Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 Tim Seleksi mempunyai tugas menyampaikan hasil seleksi, bahwa bentuk serah terima tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal, sehingga secara administrasi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa harus



menandatangani Berita Acara tersebut dari kapasitas Ketua Panwas adalah selaku pengawas berjalannya tahapan Pilkades agar tetap transparan. Sehingga secara yuridis tidak ada keberpihakan baik dari panitia Pilkades maupun dari Panitia Pengawas, mengingat format Berita Acara dalam hukum administrasi harus ditandatangani oleh pihak-pihak terkait untuk menjaga transparansi. Hal ini terbukti dengan Berita Acara lainnya dalam tahapan Pilkades sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 diatur bahwa :;-----

- Berita Acara Surat Pernyataan Dimulai dan Ditutupnya Pemungutan Suara, Surat Pernyataan Sahnya Pemungutan Suara, Berita Acara Nomor Urut Calon Kades, Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara, Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, semua bentuk Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pilkades, Ketua Panwas dan Ketua BPD.;-----

- Hal ini disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk tetap menjaga transparansi bukan bentuk keberpihakan. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat hanya didasarkan pada asumsi Penggugat saja dan tidak didasarkan pada aturan hukum.;-----

- Bahwa mengenai tandatangan Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis hanya ditandatangani oleh Ketua adalah sesuai hukum administrasi karena suatu produk dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



oleh Ketua atau Kepala dari Tim / Lembaga sehingga dua anggota tim lainnya sudah tidak perlu lagi menandatangani.;-----

- Bahwa mengenai tidak diberikannya Cap dan Kop Surat bukanlah merupakan pelanggaran terhadap ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006, mengingat ketentuan tersebut mengatur dengan siapa saja Panitia Pilkades dapat bekerjasama dalam pelaksanaan Tes Seleksi Akademis dan tidak ketentuan secara khusus mengenai penandatanganan, penggunaan Kop ataupun Stempel. Sehingga jelas Penggugat terlalu mengada-ada dalam gugatannya.;-----

7 Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 17 sampai dengan point 21, menurut hemat Tergugat bahwa proses penerbitan objek sengketa sudah memenuhi prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang PencalonanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sedangkan mengenai Legal Standing dari Badan Permusyawaratan Desa Karang Tunggal tidak dapat dikaitkan dengan proses penerbitan objek sengketa. Mengingat secara yuridis mengenai Legal Standing merupakan kewenangan dari Lembaga yang bersangkutan bukan menjadi bagian prosedur dalam penerbitan objek sengketa ;-----

Bahwa mengenai BPD telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Apabila benar telah melanggar



ketentuan seharusnya Penggugat dapat menunjukan ketentuan mana yang dilanggar sehingga menyebabkan BPD tidak mempunyai Legal Standing? Sehingga suatu daHL yang tidak disertai dengan dasar melainkan hanya asumsi semata bukanlah merupakan suatu dalil dan sudah seharusnya ditolak ;-----

8. Menanggapi point 22 sampai dengan 27 gugatan Penggugat bahwa dalil-dalil tersebut hanya merupakan pengulangan semata dari dalil-dalil Penggugat sebelumnya pada point 11 sampai dengan point 16, dimana terhadap daHL tersebut telah Tergugat tolak secara tegas karena tidak beralasan dan tidak berdasar pada aturan hukum yang jelas ;-----

Bahwa gugatan yang didalilkan dalam point 22 sampai dengan 27 terlihat jelas merupakan kejadian teknis dilaksanakannya Tes seleksi sehingga jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 setiap pelanggaran atas pelaksanaan tahapan Pilkada dapat dilaporkan kepada Panwas. Apabila terdapat unsur pidana merupakan bagian dari kewenangan aparat penyidik namun Penggugat tidak menggunakan hak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ada ;-----

9. Bahwa Penggugat semakin terlihat tidak konsisten dengan dalil gugatannya mengingat dalam point 1 sampai dengan 27 menyatakan objek sengketa dalam proses penerbitannya telah melanggar Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu dengan adanya Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis. Namun pada

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



point 28 dan 29 gugatannya justru Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Berita Acara tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun dengan maksud dibuatnya dan hal ini sudah jelas terbukti dengan telah adanya gugatan dari Penggugat sebanyak 2 kali. Bahwa ketegasan menyatakan bahwa produk Berita Acara tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun tetapi tetap mempermasalahkan obyek sengketa menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan ini ;-----

10 Bahwa Penggugat terlalu gegabah dalam dalil Gugatannya pada point 30 yang menyatakan " bukan semata tanggungjawab dan kewenangan serta hal dan kewajiban semata dari bakal calon " ;-----

Bahwa dalil ini menunjukkan ketidakmengertian Penggugat terhadap arti kewenangan. Bahwa kewenangan baru akan muncul karena tugas yang dimiliki atas suatu jabatan ;-----

11 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada point 31 sampai dengan 34, mengingat:-----

- Teknis pelaksanaan merupakan kewenangan dari panitia pelaksana sehingga penyelesaiannya pun menjadi kewenangan panitia pengawas dan aparat penyidik. Namun menanggapi berubahnya pihak yang bekerja sarna bukan merupakan suatu pelanggaran. Mengingat subjek atau lembaga yang bekerjasama berdasarkan ketentuan tidak ditentukan dengan lembaga mana harus



bekerja ;-----

-

Bahwa tidak benar apabila pelaksanaan seleksi akademis tersebut tidak diumumkan, karena pada saat menindaklanjuti hasil seleksi dengan tahapan selanjutnya yaitu penetapan nomor urut calon dilakukan dalam rapat yang salah satunya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga jelas dengan munculnya nomor urut masyarakat mengetahui dari penyaringan bakal calon semula 8 orang setelah diseleksi menjadi 5 orang ;-----

Bahwa mengenai angka 2 mengenai kesanggupan dan kesediaan memberikan pemahaman kepada pendukung maupun simpatisan, bukan merupakan pembebanan, tanggungjawab kepada bakal calon, bahwa hal tersebut lebih kepada kesadaran semua bakal calon untuk memberikan pengertian kepada pendukungnya saja dan apabila hal tersebut tidak dilakukan pun tidak berakibat hukum apapun bagi Penggugat sehingga jelas bukan merupakan pembebanan tanggungjawab. Hal mana diakui secara tegas oleh Penggugat pada point 28 dan 29 Gugatan Penggugat sendiri. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah objek sengketa telah diterbitkan dengan mengacu pada prosedur yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan proses Pilkada dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa ;-----

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

agar dapat kiranya memutus sebagai berikut :-----

I DALAMEKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----

II DALAM POKOK PERKARA:

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan

Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

2 Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Camat Paseh Nomor :

141.1/Kep.04/Kec. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karang

Tunggal Kecamatan Paseh Periode 2013 - 2019 tertanggal 17 April 2013

yang diterbitkan oleh Camat Atas Nama Bupati Bandung ;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Oktober 2013, yang pada pokoknya

sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan atas objek sengketa dengan tiga alasan, yaitu :-----

- 1 Penyelenggaraan Seleksi Tes Akademis Diselenggarakan oleh Pihak yang tidak kompeten dan terdapat peran serta dan keterlibatan Tergugat Cq. Panitia Pilkades dalam penentuan hasil seleksi akademis bakal calon. (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 11 sampai dengan point 16) ;-----
- 2 Tidak adanya Legal Standing atau Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Periode 2013 - 2019 (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 17 sampai dengan point 21) ;-----
- 3 Terjadinya pertentangan pada kedudukan dan jabatan dari unsur-unsur pemerintahan di tingkat Desa Karang Tunggal dan Kecamatan Paseh dengan Produk-produk Hukum Pilkades (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 22 sampai dengan point 34) ;-----

Bahwa dari ketiga alasan tersebut di atas Penggugat mendasarkan gugatannya pada pelanggaran ketentuan 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (untuk Perda pasal tidak dicantumkan) ;-----

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Apabila melihat pada alasan-alasan dan dasar hukum yang di ajukan oleh Penggugat diatas, maka Tergugat II Intervensi beranggapan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat :-----

- 1 Dasar hukum yang diajukan dalam gugatan Penggugat merupakan ketentuan tentang kerjasama panitia dalam proses seleksi akademis terhadap bakal calon dalam hal pendaftaran bakal calon kades melebihi 5 orang. Bahwa kerjasama panitia pilkades dengan pihak ketiga merupakan kewenangan penuh dari panitia dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I. Bahwa panitia pilkades sudah melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa adalah tidak beralasan hukum apabila kemudian Penggugat mengajukan gugatan obyek sengketa yang menyangkut pembatalan pengangkatan Tergugat II Intervensi atas dasar ketentuan tersebut,
mengingat :-----

- Penerbitan objek sengketa didasarkan pada hasil pemilihan, yaitu nilai suara tertinggi pada proses pemberian suara dari masyarakat terhadap 5



calon Kepala Desa. Sehingga tidak ada keterkaitan secara administrasi maupun yuridis antara seleksi akademis dengan proses pemberian suara ;-----

- Prosedur penerbitan objek sengketa diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sedangkan dasar gugatan Penggugat adalah ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- Sehingga jelaslah tidak beralasan secara hukum apabila objek sengketa ini digugat dengan dasar ketentuan tersebut. Mengingat objek sengketa ini telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa selain alasan diatas, dua alasan lainnya adalah menyangkut Legal standing BPD Desa Karang Tunggal serta pertentangan pada kedudukan dan jabatan dari unsur-unsur pemerintahan di tingkat Desa Karang Tunggal dan Kecamatan Paseh. Bahwa terhadap kedua alasan ini pun Penggugat hanya mendasarkan pada dasar hukum mengenai seleksi akademis yaitu ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut bahwa jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan yang layak dan tidak jelas dasar gugatannya, mengingat BPD sebagai lembaga demokrasi di tingkat Desa mempunyai kewenangan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;-----

- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas ketentuan Pasal mana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah dilanggar oleh Tergugat ;-----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima, mengingat gugatan tidak memuat dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 56 serta gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasanyang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat secara keseluruhan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan menguntungkan bagi Tergugat II Intervensi ;-----
- 3 Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Karang Tungal membuat pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karang Tungal periode 2013-2019, mengingat masa jabatan Kepala Desa periode 2007-2013 akan berakhir ;-----

Bahwa berdasarkan hasil penjarangan bakal calon kades terdapat 8 (delapan) orang bakal calon Kepala Desa, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2006 harus dilakukan seleksi akademis untuk menyaring bakal calon Kepala Desa menjadi 5 orang ;-----

Bahwa sesuai dengan hasil Tes seleksi potensi akademis bakal calon Kepala Desa diperoleh nilai dan ranking berdasarkan urutan nilai tertinggi, yaitu Penggugat berada pada urutan ranking VII, sedangkan Tergugat II Intervensi pada urutan ranking III. Mengingat maksimal bakal calon diatur hanya 5 orang, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Penggugat tidak dapat ikut dalam tahapan selanjutnya ;-----

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 10 sampai dengan poin 16, mengingat dalil-dalil tersebut tidak berdasar secara yuridis.

Menurut hemat Tergugat II Intervensi, bahwa :-----

a Pelaksanaan proses seleksi akademis terhadap bakal calon kades Karang Tunggal oleh panitia pilkades yang bekerjasama dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

b Bahwa mengenai sistem seleksi ujian tertulis dan wawancara merupakan sistem yang secara teknis merupakan kewenangan panitia pilkades dengan pihak ketiga, sehingga tidak ada beralasan dan berdasarkan secara yuridis apabila harus ada wawancara silang, mengingat hal tersebut tidak diatur baik dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Bandung ;-----

c Bahwa mengenai perubahan pihak ketiga penyelenggaraan seleksi, menurut hemat Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan di batalkannya proses pilkades. Bahwa secara yuridis setiap orang/ lembaga mempunyai kebebasan untuk melakukan kerjasama begitu pula dengan panitia pilkades dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga selama pihak tersebut berkompeten. Selain dengan akademisi, ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 Tahun 2006 jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 membuka kemungkinan untuk bekerjasama dengan cendikiawan yang notabene merupakan akademisi yang berkompeten, sehingga hal ini tidak berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula apabila dianggap sebagai pelanggaran;-----

d Bahwa tidak benar apabila terdapat pertentangan kepentingan diantara pihak-pihak yang turut menyaksikan dalam Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis yaitu Camat Paseh dan Ketua BPD, bahwa turutnya Camat Paseh dan Ketua BPD dalam Berita Acara tersebut adalah sesuai dengan kewenangannya. Mengingat Camat selaku Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan akan melakukan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sehingga selaku kepala wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dan harus mengetahui pelaksanaan pilkades dalam setiap tahapan dilaksanakan secara transparan adalah tidak beralasan yuridis apabila antara Camat, BPD akan menerima laporan dan pertanggungjawaban secara berjenjang sebagaimana didalilkan Penggugat, mengingat sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 bahwa Camat menerima laporan dari Panitia Pengawas sedangkan Panitia Pemilihan hanya bertanggungjawab pada BPD saja sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006. Bahwa daHl Penggugat yang menyatakan materi dalam Berita Acara berisi klausul klausul yang bertentangan dengan hukum adalah terlalu mengada-ada, mengingat Berita Acara tersebut berisi pernyataan dari para bakal calon Kepala Desa Karang Tunggal untuk menyetujui hasil seleksi. Secara Yuridis suatu pernyataan bersifat sepihak bagi yang membuat pernyataan sehingga apabila Penggugat berkeberatan mengapa pada saat itu harus menandatangani ;-----

Bahwa sekalipun menandatangani secara faktual tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena terbukti sekalipun Penggugat mengajukan gugatan atas hasil

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



tersebut, namun tidak akibat hukum apapun dari Berita Acara tersebut. Sehingga jelaslah bahwa dalam hal ini terbukti Penggugat tidak beralasan secara hukum ;-----

e Bahwa Penggugat telah salah dan tidak berdasar apabila merasa terlanggar hak hukum administrasinya, karena Penggugat telah diterima dan menurut hemat Tergugat II Intervensi terdapat perbedaan secara yuridis antara bakal calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 2 dan angka 12 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

- Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat atau putra desa yang berdasarkan penjurangan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa ;-----
- Calon kepala desa adalah calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih ;--

Dari pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa hanya calon kepala desa yang berhak dipilih. Bahwa Penggugat tidak lagi dilanggar hak administrasinya dikarenakan tidak ikutnya Penggugat dalam proses pemilihan adalah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan ;-----

f Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan mengenai Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal dalam gugatannya point 15 dan 16. Menurut hemat Tergugat II Intervensi, Tim Teknis telah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan secara transparan dimana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes akademik dituangkan dalam Skor Nilai Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal serta Rekapitulasi Penilaian Tes Potensi Akademik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf e Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 Tim Seleksi mempunyai tugas menyampaikan hasil seleksi, bahwa bentuk serah terima tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa Karang Tunggal, sehingga secara administrasi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menandatangani Berita Acara tersebut sedangkan kapasitas Ketua Panwas adalah selaku pengawas berjalannya tahapan Pilkades agar tetap transparan. Sehingga secara yuridis tidak ada keberpihakan baik dari panitia Pilkades maupun dari Panitia Pengawas, mengingat format Berita Acara dalam hukum administrasi harus ditandatangani oleh pihak-pihak terkait untuk menjaga

transparansi ;-----

g Bahwa apabila Penggugat kemudian merasa terjadi pelanggaran, seharusnya Penggugat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas atau kepolisian. Bahwa mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan diatur secara jelas dalam ketentuan pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa ;-----

5 Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada poin 17 sampai dengan poin 21, mengingat :-----

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



1 Legal Standing BPD bukan merupakan bagian dari prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga jelas tidak bertentangan dengan hukum dan asas-asas dan umum pemerintahan yang baik ;-----

Dimana penerbitan objek sengketa tersebut atas dasar hasil suara terbanyak Tergugat II Intervensi dalam pemilihan ;-----

6 Menanggapi point 22 sampai dengan 27 gugatan Penggugat bahwa dali-dalil tersebut hanya merupakan pengulangan semata dari dali-dalil Penggugat sebelumnya pada point 11 sampai dengan point 16, dimana terhadap dalil tersebut telah Tergugat tolak secara tegas karena tidak beralasan dan tidak berdasar pada aturan hukum yang jelas ;-----

Bahwa gugatan yang didalilkan dalam point 22 sampai dengan 27 terlihat jelas merupakan kejadian teknis dilaksanakannya Tes seleksi sehingga jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 setiap pelanggaran atas pelaksanaan tahapan Pilkades dapat dilaporkan kepada Panwas. Apabila terdapat unsur pidana merupakan bagian dari kewenangan aparat penyidik namun Penggugat tidak menggunakan hak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ada ;-----

7 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 28, dan 29 menurut hemat Tergugat II Intervensi bahwa Berita Acara Persetujuan dan penyerahan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi akademis merupakan kehendak yang bersifat sepihak, sehingga Penggugat pada saat itu apabila tidak menyetujuinya tidak perlu menandatangani. Bahwa mengingat bersifat sepihak sehingga dapat ditarik atau dicabut kapanpun. Hal ini terbukti sekalipun Penggugat menandatangani Berita Acara tersebut, namun tidak menimbulkan akibat hukum apapun pada Penggugat. Hal ini berarti sudah tidak berdasar hukum apabila Penggugat menyatakan sebagai pelanggaran dan ancaman bagi Penggugat ;-----

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutus sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ;-----

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Camat Paseh Nomor : 141.1/Kep.04/Kec. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh Periode 2013 - 2019 tertanggal 17 April 2013 yang diterbitkan oleh camat Atas Nama Bupati Bandung ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 September 2013 dan Pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Oktober 2013 dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 s/d P-14 yang terdiri dari;-----

1.	Bukti P-1 :	Kecamatan Camat Paseh Nomor : 141.1/Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Periode 2013-2019 tertanggal Paesh 17 April 2013 (foto copy dari foto copy) ;--
2.	Bukti P-2 :	Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan hasil Seleksi Akademis, tertanggal Karangtunggal 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
3.	Bukti P-3 :	Berita Acara Hasil Tes Seleksi Akademis Bakal Calon Kepala Desa di Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, tertanggal 29 Januari 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
4.	Bukti P-4 :	Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (foto copy dari foto copy) ;-----
5.	Bukti P-5 :	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy dari foto copy) ;---
6.	Bukti P-6 :	Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy dari foto copy) ;---
7.	Bukti P-7 :	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (foto copy dari foto copy); ----- -----
8.	Bukti P-8	Peraturan Bupati Bandung Nomor : 9 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (foto copy dari foto copy) ;-----
9.	Bukti P-9 :	Salinan memori Gugatan tentang perkara Pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung 2013-2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register perkara Nomor : 20/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G/2013/PTUN-BDG tertanggal 15 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya);----- -----
10.	Bukti P -10 :	Salinan memori Gugatan tentang perkara Pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung 2013-2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register perkara Nomor : 28/ G/2013/PTUN-BDG tertanggal 14 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya);----- -----
11.	Bukti P -11 :	Surat pernyataan dukungan warga/pemilih desa Karang Tunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (tertanggal 02 Februari 2013) dan Surat tentang permohonan bantuan peninjauan permasalahan pemilihan KADES kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung tertanggal 04 Februari 2013 berikut bukti tanda terima surat dari instansi-instansi Humas dan bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung (foto copy dari foto copy);-----
12.	Bukti P -12 :	Halaman 64,65,66,67,68 dan halaman 69 angka 3 “ Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah” huruf C Wewenang Pemerintah Bab II Hakekat, Fungsi dan Wewenang Pemerintah Buku tentang BAB-BAB Pokok Hukum Administrasi karya Prof.Dr.H



		Sadjiono,SH.M.Hum Penerbit LaskBang PRESSindo, Yogyakarta Edisi II April 2011 (sesuai dengan aslinya) ;----- -----
13.	Bukti P -13 :	Halaman 88,89,91,91,92 dan halaman 93 Huruf B “Sumber Wewenang Pemerintahan” BAB 6 “Sumber Wewenang Pemerintahan Buku tentang Hukum Administrasi Negara” Karya DR.Hj.Jum Anggriani,Sh.,MH Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta Edisi Pertama cetakan pertama tahun 2012 (sesuai dengan aslinya) ;----- -----
14.	Bukti P -14 :	Pasal 1 angka 6 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Bupati Bandung Nomor : 60 tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 s/d T-14 yang terdiri dari ;-----

1.	Bukti T-1 :	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
----	-------------	---

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



		(foto copy dari foto copy) ;----- -----
2.	Bukti T-2 :	Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy dari foto copy) ;-----
3.	Bukti T-3 :	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Karangtunggal Tahun 2013 Di Tingkat Desa/ Kelurahan oleh Panitia Pilkades (foto copy dari foto copy);----- -----
4.	Bukti T-4 :	Sertipikat Hasil Penghitungan Suara untuk calon Kepala Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh tahun 2013 di Desa Karangtunggal oleh Panitia Pilkades (foto copy dari foto copy);-
5.	Bukti T-5 :	Surat pernyataan pengunduran diri Ketua BPD Desa Karang Tunggal atas nama Engkus Kusnawan tanggal 18 Desember 2012 (foto copy dari foto copy);----- -----
6.	Bukti T -6 :	Berita Acara Musyawarah BPD Desa Karang Tunggal 22 Desember 2012 (foto copy dari foto copy);-----



7.	Bukti T -7 :	Laporan kepada BPD Desa Karang Tunggal tentang hasil Pemilihan Kepada Desa Karang Tunggal tahun 2013 No.001/pan/Pildes-Kartu/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
8.	Bukti T -8 :	Rekapitulasi hasil perolehan suara calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
9.	Bukti T -9 :	Surat Permohonan Pelantikan Kepala Desa Karang Tunggal dari BPD yang ditujukan kepada camat paseh No.06/BPD/IV/2013 tanggal 09 April 2013 (fotocopy dari foto copy) ;----- -----
10.	Bukti T -10 :	Surat Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/kep.04/Kec. Tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Karang Tunggal Kec.Paseh periode 2013-2019 tertanggal 17 April 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
11	Bukti T-11 :	Peraturan Bupati Bandung No.60 tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12	Bukti T-12 :	Penetapan No.20/G/2013/



		PTUN-BDG (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
13	Bukti T-13 :	Surat Panggilan No.20/G/2013/PTUN-BDG dengan Acara Pencabutan Gugatan perkara No.28/G/2013/PTUN-BDG (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
14	Bukti T.14 :	Penetapan Nomor : 28/G/2013/PTUN-BDG (foto copy sesuai asli salinan) ;----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T.II Int -1 s/d T.II.Int -4 yang terdiri dari;-----

1.	Bukti T.II.Int-1 :	Daftar Hadir bakal calon Kepala Desa Karang Tunggal pada rapat Musyawarah penyerahan berkas persyaratan di Kantor Sekretariat Pilkades, tertanggal 08 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
2.	Bukti T.II.Int-2:	Pernyataan Fakta Integritas yang di tanda tangani oleh semua bakal calon Kepala Desa Karang Tunggal dengan diketahui dan ditanda tangani oleh beberapa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	Bukti T.II.Int-3:	Berita Acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Karang Tunggal periode 2012-2018 tertanggal 31 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);----
4.	Bukti T.II.Int-4:	Berita Acara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 17 Maret 2-13 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

1 **HERAWAN**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan mengetahui ada Pemilihan Kepala Desa Karangtunggal. serta memiliki hak pilih di desa Karangtunggal ;-----
- Saksi menyatakan mengetahui ada tes akademik yang diselenggarakan dari pihak STPDN ;-----
- Saksi menyatakan sebagai simpatisan dari Opon ;-----
- Saksi menyatakan hanya tahu seleksi tersebut masih di STPDN, tetapi dipertengahan jalan ada kabar dari teman-teman dialihkan di Cicalengka yaitu Universitas Langlabuana ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu secara langsung hasil seleksi tersebut, hanya mengetahui dari warga-warga 2 jam sebelum pengumuman resmi dibuka ;---
- Saksi menyatakan tidak ada tuntutan dari pihak-pihak yang kalah ;-----
- Saksi menyatakan sebagai supir dan tinggal di padalarang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa proses seleksi tersebut hanya 1 hari yaitu tanggal 17-03-2013 ;-----
- Saksi menyatakan ada 6 orang peserta seleksi antara lain, Opon, Ucep Redina, Wahyu, Idan, Engkus dan Ujang badarudin ;-----
- Saksi mengetahui ada kejanggalan pada saat proses seleksi antara lain ada berkas-berkas yang tertinggal, mati lampu pada saat seleksi, dan sebelum dibuka hasil tes

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga-warga sudah tahu ada calon yang gugur dan yang mengatakan tersebut adalah warga Karangtunggal bernama Nyai Ohan ;-----

2 **MOMO**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan sebagai warga biasa di Desa Karangtunggal ;-----
- Saksi menyatakan tidak mengikuti proses seleksi, hanya tahu dari kabar-kabar warga;-----
- Saksi mengetahui ada perubahan tempat pelaksanaan tersebut seminggu sebelum pelaksanaan masih di STPDN, serta tidak ada bantahan dari warga tentang perubahan tempat tersebut hanya dari Opon yang mengajukan keberatan ;-----
- Saksi menyatakan tahu ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hasil seleksi tersebut, Pak Opon yang pernah bilang ke saksi ;----
- Saksi menyatakan bahwa Pak Opon tidak lolos dalam Pemilihan Bakal Calon karena hanya berada di urutan ranking ke 7 ;-----
- Saksi menyatakan Pak Opon akan mengajukan keberatan, pastinya tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Camat Paseh Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.04/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019, yang pada pokoknya berisi ketetapan pengesahan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Periode 2013-2019, di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Bupati Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Bandung Nomor : 9 Tahun 2009 serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum serta asas kecermatan dan kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Gugatan tidak didasarkan alasan yang layak, karena keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa diterbitkan berdasarkan amanat Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006 seharusnya ditujukan kepada Panitia Pengawas, bukan wewenang Tergugat, sehingga gugatan yang demikian tidak berdasarkan alasan yang layak;-----
- 2 Akumulasi gugatan, di mana Penggugat telah menggabungkan dua alasan gugatan yang berbeda yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, padahal kedua hal tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah masuk pada pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T-II-Int-1 sampai dengan T-II-Int.4 tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi di atas sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal gugatan tidak didasarkan alasan yang layak, karena menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi Keputusan yang menjadi obyek sengketa penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah alasan-alasan yang mendasari gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu pula untuk menentukan apakah Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan melalui serangkaian proses pembuktian yang merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian telah masuk dalam materi pokok perkara, karena itu harus ditolak;-----

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal akumulasi gugatan yang menggabungkan antara peranan Tergugat dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut “BPD”), maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam rangkaian tahapan proses pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa selain terdapat peranan Tergugat juga terdapat peranan pihak lain di antaranya BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu dalam proses pemilihan kepala desa, BPD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, maka selain memperlakukan proses penggunaan wewenang Tergugat, memperlakukan perihal penggunaan wewenang BPD dalam proses pemilihan kepala desa juga dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akumulasi/penggabungan gugatan Penggugat yang demikian tidak bertentangan dengan formalitas gugatan, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus pula ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya telah dirugikan atas penerbitan Keputusan Tergugat yang di antaranya berisi ketetapan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung periode 2013-2019, oleh karena seleksi akademis dilakukan bukan oleh pihak kompeten dan peranan BPD yang keabsahan pimpinannya diragukan serta keterlibatan berbagai pihak yang berakibat peranan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan untuk menciptakan pemilihan kepala desa yang demokratis tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat yang didasari oleh keadaan-keadaan tersebut batal atau tidak sah, sebaliknya, di dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, didapati fakta hukum yang pasti yang telah diakui bersama oleh para pihak dan tidak lagi menjadi perselisihan hukum, yaitu:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi semula adalah bakal calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;-----
- 2 Bahwa oleh karena bakal calon kepala desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung adalah 8 orang sehingga lebih dari 5 orang, maka diadakan seleksi akademis untuk menentukan 5 orang yang lulus sebagai calon kepala desa;-----
- 3 Bahwa telah dilakukan seleksi akademis dan Penggugat berada pada peringkat ke-7 sehingga tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya dari proses pemilihan Kepala Desa Karangtunggal, sedangkan Tergugat II Intervensi berada pada peringkat ke-3 sehingga menjadi satu dari 5 calon kepala desa yang berhak mengikuti proses tahapan berikutnya;-----
- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Masa Bhakti

2013-2019;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab jinawab, pembuktian sampai dengan kesimpulan para pihak, maka dengan mengacu pada asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang dapat dianalisis melalui parameter pengaruh, dasar/sumber wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis berkesimpulan bahwa yang masih merupakan perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dan yang menjadi inti pokok persengketaan adalah:-----

1 Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa?;-----

2 Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi **prosedur** dan **substansi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai standar penilaian wewenang?;-----

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-10, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat yang pada intinya berisi ketetapan pengesahan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung periode 2013-2019, di mana Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menggariskan ketentuan bahwa Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan BPD. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf s; ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran Peraturan Bupati tersebut pada bagian 19 butir 218 dinyatakan bahwa Bupati melimpahkan sebagian urusan wajib kepada Camat yang di antaranya meliputi bidang otonomi daerah, pemerintahan umum yang di dalam Lampiran Peraturan Bupati tersebut di antara kewenangan yang dilimpahkan adalah penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa hasil pemilihan, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini, Tergugat selaku Bupati Bandung mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan, Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung periode 2013-2019 yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan secara mandat kepada Camat Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;-----

Menimbang, bahwa perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks **prosedur** maupun **substansi** telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan dalil Tergugat dan Tergugat II

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan seleksi akademis dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Karangtunggal dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten, sementara Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa proses seleksi akademis telah dilakukan oleh pihak yang kompeten, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 tahun 2006 yang menyatakan bahwa bakal calon kepala desa sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, apabila terdapat lebih dari 5 calon maka Panitia Pemilihan mengadakan seleksi akademis untuk menentukan 5 bakal calon kepala desa, maka karena dalam pemilihan kepala desa Karangtunggal terdapat 8 bakal calon, harus dilakukan seleksi akademis untuk mendapatkan 5 calon kepala desa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 8 tahun 2006 menyatakan bahwa dalam melakukan proses seleksi akademis Panitia dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang kompeten dan dilakukan secara transparan. Namun Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan kompeten dan transparan. Pengaturan lebih lanjut mengenai seleksi akademis diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2006 (selanjutnya disebut "Peraturan Bupati Bandung 27/2006") pada Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melakukan proses seleksi panitia pemilihan dapat bekerjasama dengan unsur-unsur yang kompeten, antara lain:-----

a Lembaga pendidikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b LS/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak di bidang pemerintahan, pembangunan atau yang berkomitmen dengan penguatan *good governance*;-----
- c Tim akademis yang netral, independen dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan keanggotaan terdiri dari:-----
- Unsur kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis pemerintahan;---
 - Unsur cabang dinas pendidikan setempat;-----
 - Unsur/kalangan cendekiawan/praktisi/dunia usaha setempat;-----
 - Unsur/tokoh masyarakat yang mempunyai wawasan luas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis tanggal 29 Januari 2013 dan alat bukti P-3 berupa Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa di Desa Karangtunggal, ternyata dalam proses pemilihan kepala desa Karangtunggal karena terdapat 8 bakal calon, telah diadakan seleksi akademis dan seleksi akademis tersebut sebagaimana ternyata pula di dalam alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Iwan dan Taopik, telah dilakukan oleh Tim dari Universitas Langlangbuana Bandung, sehingga karena peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pengertian dari kompeten dan hanya menyebutkan bahwa unsur-unsur pihak yang kompeten di antaranya adalah lembaga pendidikan, maka penunjukan Universitas Langlang Buana sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, Jawa Barat dalam proses seleksi akademis bakal calon kepala desa Karangtunggal telah dapat dikategorikan sebagai pihak yang kompeten;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam proses seleksi akademis yang meliputi seleksi wawancara telah dilakukan tanpa melalui

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara silang, sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang mewajibkan seleksi akademis harus melalui wawancara silang, maka Majelis berpendapat bahwa tidak dilakukannya wawancara silang dalam proses seleksi akademis bakal calon kepala desa Karangtunggal dalam proses wawancara dan hanya dilakukan dengan cara satu pewawancara melakukan wawancara dengan satu bakal calon kepala desa yang bersangkutan, maka oleh karena memang tidak ada satu pun peraturan yang mengatur bagaimana mekanisme/cara melakukan seleksi akademis dalam pemilihan kepala desa tersebut termasuk tidak adanya ketentuan yang mewajibkan dilakukannya wawancara silang pada tahap wawancara, maka Majelis sependapat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa tidak dilakukannya wawancara silang bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa;-

Menimbang, bahwa lebih dari itu Majelis mempertimbangkan bahwa tidak dilakukannya wawancara silang bukan hanya terhadap Penggugat tetapi juga terhadap semua bakal calon kepala desa Karangtunggal, sehingga semua bakal calon memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, selain memenuhi asas persamaan perlakuan, hal tersebut juga menunjukkan adanya transparansi, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa proses seleksi akademis telah dilakukan oleh pihak yang kompeten dan dilakukan cukup transparan;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat perihal adanya pertentangan kepentingan pada kedudukan dan jabatan dari unsur-unsur pemerintahan di tingkat Desa Karangtunggal dan Kecamatan Paseh dengan produk-produk hukum Pilkada karena penandatanganan proses dan hasil seleksi akademis secara bersama-sama, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi Akademis tanggal 29 Januari 2013, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Camat Paseh, Ketua BPD Karangtunggal dan Ketua Panitia Pilkades, begitu pula dalam Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desa di Desa Karangtunggal berdasarkan alat bukti surat P-3 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Dr. Tati Sarihati, Ketua Panitia Pemilihan Aceng Burhanudin dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga terhadap penandatanganan berbagai pihak dalam beberapa dokumen proses pemilihan kepala desa di atas, Majelis berpendapat bahwa keterlibatan pihak-pihak tersebut secara bersama-sama dalam suatu tahapan/proses pemilihan kepala desa bukan hanya terjadi pada proses dan hasil seleksi akademis tetapi juga dilakukan dalam hal lain seperti dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap, di mana menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Perda Nomor : 8 tahun 2006, pelaksanaan pendaftaran pemilih yang sejatinya menjadi tugas Panitia Pemilihan tetapi hasilnya berupa Berita Acara Hasil Pendaftaran Pemilih Tetap menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 tahun 2006 juga ditandatangani secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan, Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pengawas dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, sehingga keberadaan pihak-pihak tersebut secara bersama-sama dalam rangkaian tahapan pemilihan kepala desa dimungkinkan dan tidak dilarang, sepanjang tetap memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada para bakal calon atau calon kepala desa. Selain itu, di dalam berbagai dokumen/formulir lain dalam proses pemilihan kepala desa sebagaimana ternyata dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor : 27 tahun 2006 di antaranya format formulir Surat Pernyataan Dimulai dan Ditutupnya Pemungutan Suara, Surat Pernyataan Sahnya Pemungutan Suara, Berita Acara Nomor Urut Calon Kepala Desa, Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara maupun Berita Acara Pemilihan Kepala Desa seluruhnya ditandatangani bersama-sama pula oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan. Hal demikian semakin meneguhkan pendapat Majelis bahwa keterlibatan dan penandatanganan berbagai pihak di atas bukan hanya dilakukan pada

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen proses dan hasil seleksi akademis tetapi juga pada dokumen lain yang berkaitan dengan keseluruhan proses dan hasil pemilihan kepala desa dan hal tersebut memang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepada desa, sehingga penandatanganan dokumen proses dan hasil seleksi akademis secara bersama-sama oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi yang menurut Penggugat substansinya telah mengekang hak dan kepentingan bakal calon kepala desa apabila hendak mempermasalahkan secara hukum adanya pelanggaran peraturan dalam proses pemilihan kepada desa, maka Majelis berpendapat bahwa adanya penandatanganan Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi yang memuat substansi yang demikian adalah upaya preventif untuk mencegah ekses-ekses negatif hasil pemilihan kepada desa seperti kemungkinan tindakan anarkisme dari pendukung masing-masing dalam rangka menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketenteraman kehidupan di desa yang bersangkutan. Dan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekang atau membatasi hak dan kepentingan para pihak dalam melakukan langkah hukum apapun berkaitan dengan proses maupun hasil pemilihan kepala desa, sepanjang langkah tersebut dilakukan dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senyatanya saat ini Penggugat sebagai salah satu bakal calon kepala desa yang turut menandatangani Berita Acara tersebut tetap dapat dengan bebas dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan langkah hukum terhadap proses dan hasil pemilihan kepala desa tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Karena itu menurut Majelis penandatanganan Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil Seleksi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mempermasalahkan wewenang pihak yang mewakili BPD dalam proses pemilihan kepala desa Karangtunggal dengan alasan bahwa Ketua BPD Desa Karangtunggal yang lama yaitu Engkus Kusnawan sebelum penjarangan bakal calon kepala desa telah mengundurkan diri karena akan mendaftar menjadi bakal calon kepala desa dan kedudukannya digantikan oleh Nyanjang Saepudin, padahal belum pernah dilakukan rapat atau musyawarah di dalam internal BPD untuk memilih Ketua BPD, sehingga kedudukan Nyanjang Saepudin yang mengklaim sebagai Ketua BPD belum atau tidak sah secara hukum, karena itu Keputusan BPD Karangtunggal Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Karangtunggal Terpilih periode 2013-2019 yang mendasari penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis mempertimbangkan bahwa dalam proses pemilihan kepala desa terdapat peranan BPD yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (vide Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah 72/2005 tentang Desa). Kemudian menurut Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Lebih lanjut di dalam ayat (2) pasal tersebut diatur bahwa Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus, sehingga untuk memilih pimpinan BPD termasuk Ketua BPD harus dilakukan dari dan oleh anggota BPD secara

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam suatu Rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T-6 berupa Berita Acara Musyawarah BPD tanggal 22 Desember 2012 ternyata atas pengunduran diri Engkus Kusnawan sebagai Ketua BPD Karangtunggal, anggota BPD Karangtunggal telah mengadakan rapat dan memilih Nyanjang Saepudin sebagai Ketua BPD yang baru, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka penunjukan Nyanjang Saepudin selaku Ketua BPD telah dilakukan melalui rapat khusus untuk itu, karena itu Keputusan BPD Karangtunggal Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Karangtunggal Terpilih periode 2013-2019 yang ditandatangani oleh Nyanjang Saepudin yang mendasari penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari segi materi muatan/substansinya maupun secara prosedural formal/tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari: **Senin, tanggal 23 Desember 2013**, oleh kami: **Eri**

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfi Ritonga, S.H.,M.H., sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **Nelvy Christin, S.H., M.H.** dan **Rut Endang Lestari. S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 24 Desember 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Iin Novitalina, S.H., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelvy Christin, S.H., M.H.

Eri Elfi Ritonga, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rut Endang Lestari. S.H,

Iin Novitalina, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp.125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 12.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•
Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)